



**PUTUSAN**

**Nomor 72/PDT/2015/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

**RASBIANTO**, Alamat : Dusun Sabar Rt 12/Rw 01 Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah. Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pembanding/Tergugat I** ;

**RUKIAH**, Alamat : Dusun Sabar Rt 12/Rw 01 Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah. Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pembanding/Tergugat II** ;

**LEHA Alias LEHO**, Alamat : Dusun Sabar Rt 12/Rw 01 Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah. Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pembanding/Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIHOT SIMORANGKIR, SH. Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kalimantan No. 1 Kota Singkawang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum ..... **Para Pembanding/Para Tergugat** ;

**M e l a w a n :**

**ABDULLAH DJUDIN**, Tempat/tanggal lahir : Sui Bundung/1 Maret 1946, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal : Sui Bundung Laut Rt 002/Rw 01 Desa Sui Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AMIR SYARIFUDDIN, SH pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Natuna Rt 06/Rw 03 Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah di bawah Nomor 38/SK/Pdt.2015/PN.Mpw tanggal 11 Maret 2105. Selanjutnya

Halaman 1 dari 13 halaman perkara nomor 72/Pdt/2015/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut .....Terbanding /

**Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register perkara Nomor : 10/PDT.G/2015/PN.MPW, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 337 dengan Surat Ukur /Uraian Batas No. 4821 /1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang terletak di Dusun Sabar Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan luas tanah kurang lebih 4292 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah Kartono/tanah Hj. Sudin, sebelah Timur dengan tanah Hj. Sudin, sebelah Selatan dengan Jalan SMP, sebelah Barat dengan Tanah Halimah, tanah Lina, Tanah Sulaiman, tanah Eko, tanah Yahya ;

2. Bahwa oleh Penggugat tanah tersebut diatas diperoleh melalui pembeliannya dari sdr. Jasa pada tahun 1983 yang kemudian oleh Penggugat dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang tersebut diatas ;

3. Bahwa tanah Penggugat tersebut diatas oleh Penggugat pada awal pembeliannya dikuasai oleh Penggugat seluruhnya, tetapi kemudian pada tahun 1986 Tergugat 3 menanam padi pada sebagian tanah Penggugat tersebut dengan luas tanah yang ditanam padi oleh Tergugat 3 lebar 30 meter panjang 81 meter dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah Kartono/Tanah Haji Sudin ;

Sebelah Timur dengan Tanah Haji Sudin ;

Sebelah Selatan dengan jalan SMP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Gang Keluarga termasuk tanah Abdullah Djudin ;

4. Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat 3 agar jangan menanam padi lagi karena tanah yang ditanam padi oleh Tergugat 3 adalah milik Penggugat tetapi Tergugat 3 tidak mau berhenti menanam padi, dengan alasan tanah yang ukuran 30 meter x 81 meter tersebut miliknya, tetapi Tergugat 3 pada waktu itu tidak juga mendiami tanah tersebut, karena itu Penggugat membiarkan saja dengan harapan dari Penggugat Tergugat 3 tetap menyadari bahwa bahwa tanah yang ditumpangnya menanam padi adalah tanah milik Penggugat dan setelah panen padi Tergugat 3 segera meninggalkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut ;
5. Bahwa Tergugat 3 tidak mau berhenti menanam padi dan mengosongkan tanah milik Penggugat malahan pada tahun 2000an Tergugat 3 menyuruh Tergugat 1 dan 2 tinggal dan membangun rumah di tanah milik Penggugat yang tersebut diatas, dan juga menanam padi di atas tanah Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang adalah tidak lain Tergugat 2 anak dari Tergugat 3 dan Tergugat 1 adalah menantu laki-laki dari Tergugat 3, Penggugat mengatakan kepada Tergugat 1 dan 2 agar segera mengosongkan tanah milik Penggugat yang seluas 30 m x 81 meter yaitu sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut diatas, tetapi Tergugat 1 dan 2 tidak mau mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut diatas dan pada tahun 2010 membangun rumah di lokasi tersebut dengan rumah tempat tinggal Tergugat 1 dan 2 ukuran kurang lebih 6 m x 8 meter dinding semen atap seng dan daun ;
7. Bahwa Penggugat dengan perbuatan dari Tergugat 1,2,dan 3 tersebut diatas sangat keberatan dan pada saat ini baru bisa Penggugat untuk menggugatnya di Pengadilan Negeri Mempawah setelah sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk meminta agar Tergugat 1,2 dan 3 dapat mengosongkan tanah Penggugat dengan cara damai tetapi para Tergugat tidak mau mengindahkannya ;
8. Bahwa Penggugat juga pada tahun 2012 telah memanggil pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah untuk ukur ulang dari tanah Penggugat tersebut yang didalam Sertifikat milik Penggugat Nomor : 337 tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman perkara nomor 72/Pdt/2015/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias dan disaksikan oleh Ketua Rt setempat dan aparat Desa, tetapi sewaktu pengukuran Tergugat 1 dan 2 tidak mau keluar rumah dan dari Pengukuran tersebut sudah jelas tanah yang dikuasai oleh tergugat 1, 2 dan 3 sekarang adalah bagian dari tanah milik Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari keseluruhan tanah yang tercantum dalam Sertifikat No. 337 dengan Surat Ukur /uraian batas No. 4821/1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang terletak di Dusun Sabar Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan luas tanah kurang lebih 4292 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Kartono/Tanah Haji Sudin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Haji Sudin ;
- Sebelah Selatan dengan jalan SMP ;
- Sebelah Barat tanah Halimah/Tanah Lina/Tanah Sulaiman/Tanah Eko tanah yahya;

Dengan demikian tanah tersebut adalah milik Penggugat, tetapi dari tanah tersebut dengan ukuran 30 m x 81 m dikuasai oleh Tergugat 1,2 dan 3 sedangkan tanah milik Penggugat, yang dikuasai oleh Penggugat atas tanah Sertifikat milik Penggugat tersebut diatas dengan ukuran 23 m x 81 m yang sekarang di diami oleh keluarga Penggugat dengan seijin Penggugat dan pada tahun 2010 keluarga Penggugat membangun rumah diatas tanah Penggugat yaitu sdr. Omo, sdr. Samsi dan anak Samsi ;

10. Bahwa untuk tanah dengan ukuran 30 m x 81 m yang dikuasai oleh Tergugat 1,2 dan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Tergugat 1,2 dan 3 mengosongkan tanah milik Penggugat dengan ukuran 30 m x 81 m dan menyerahkan kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

11. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat 1,2 dan 3 dan Penggugat beranggapan Tergugat 1, 2 dan 3 telah melawan hukum dan mohon kepada Ketua Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

12. Bahwa bangunan yang dibangun oleh Tergugat 1 dan 2 di tanah milik Penggugat mohon oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengosongkan tanah dari bangunan tersebut yang ukuran kurang lebih 6 m x 8 m dinding semen atap seng dan warung ukuran 4 m x 6 m dinding papan atap seng dan daun ;
13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1,2 dan 3 tersebut diatas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat sendiri dan untuk itu adalah patut menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi sebagai uang sewa tanah kepada Tergugat 1,2 dan 3 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahunnya terhitung sejak tahun 1986 sehingga sampai sekarang selama 28 tahun berjumlah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
14. Bahwa apabila Tergugat 1,2 dan 3 tidak bersedia melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka kepada Tergugat 1,2 dan 3 dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;
15. Bahwa Tergugat mempunyai sangka yang beralasan apabila Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengalihkan /memindahtangankan sebidang tanah dengan ukuran 30 m x 81 m sebagian dari tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 337 dengan surat Ukur /Uraian batas No. 4821 /1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang terletak di Dusun Sabar desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten mempawah dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara dengan tanah Kartono/Tanah Haji Sudin ;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Haji Sudin ;
  - Sebelah Selatan dengan jalan SMP ;
  - Sebelah Barat dengan tanah Abdullah Djudin yang didiami Omo, Samsi dan anak Samsi ;

Halaman 5 dari 13 halaman perkara nomor 72/Pdt/2015/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag);

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang cukup beralasan dan berdasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memanggil para pihak dan menetapkan hari sidang dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini atas sebidang tanah dengan ukuran ukuran 30 m x 81 m sebagian dari tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 337 dengan surat Ukur / Uraian batas No. 4821 /1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang terletak di Dusun Sabar Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara dengan tanah Kartono/Tanah Haji Sudin ;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Haji Sudin ;
  - Sebelah Selatan dengan jalan SMP ;
  - Sebelah Barat dengan gang Keluarga termasuk tanah Abdullah Djudin ;
3. Menyatakan secara hukum atas sebidang tanah dengan ukuran ukuran 30 m x 81 m sebagian dari tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 337 dengan surat Ukur /Uraian batas No. 4821 /1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang terletak di Dusun Sabar desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten mempawah dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara dengan tanah Kartono/Tanah Haji Sudin ;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Haji Sudin ;
  - Sebelah Selatan dengan jalan SMP ;
  - Sebelah Barat dengan gang Keluarga termasuk tanah Abdullah Djudin ;Adalah milik Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan para Tergugat telah melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian uang sewa tanah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dengan jumlah 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 untuk mengosongkan tanah dari milik Penggugat berupa tanaman padi dan bangunan rumah 6 m x 8 m dinding semen atap seng dan warung ukuran 4 m 6 m dinding papan atap seng dan daun yang dibangun oleh Tergugat 1, 2 di atas tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai hukum tetap ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoebaar Bij Voorad) ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya ;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 29 Juli 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSİ**

### **DALAM EKSEPSİ :**

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 7 dari 13 halaman perkara nomor 72/Pdt/2015/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum atas sebidang tanah dengan ukuran ukuran 30 m x 81 m sebagian dari tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 337 dengan surat Ukur /Uraian batas No. 4821 /1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang terletak di Dusun Sabar desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten mempawah dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara dengan tanah Kartono/Tanah Haji Sudin ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Haji Sudin ;
- Sebelah Selatan dengan jalan SMP ;
- Sebelah Barat dengan gang Keluarga termasuk tanah Abdullah Djudin ;

Adalah sah milik Penggugat ;

- Menyatakan para Tergugat telah melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian uang sewa tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dengan jumlah 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah dari milik Penggugat berupa tanaman padi dan bangunan rumah 6 m x 8 m dinding semen atap seng dan warung ukuran 4 m x 6 m dinding papan atap seng dan daun yang dibangun oleh Tergugat 1, 2 di atas tanah milik Penggugat dan menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai hukum tetap ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 3.389.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw, yang menyatakan bahwa kuasa hukum **Para Tergugat** pada tanggal 11 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 29 Juli 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada kuasa hukum **Penggugat/Terbanding** tanggal 11 Agustus 2015 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Para Pembanding/Para Tergugat** tertanggal 29 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 Oktober 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum **Terbanding/Penggugat** pada tanggal 5 Oktober 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Penggugat/Terbanding** tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum **Para Pembanding/Para Tergugat** pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 17 September 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum **Para Pembanding/Para Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (Inzage) Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 17 September 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum **Terbanding/Penggugat**, untuk mempelajari berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum **Para Tergugat/Para Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum **Para Pembanding/Para Tergugat** pada pokoknya bahwa:

- sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sepanjang dalam Eksepsi. Akan tetapi tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya bahwa sesuai fakta Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, tidak dapat membuktikan asal usul tanah, baik berupa surat penyerahan maupun surat jual beli antara Terbanding/Penggugat dengan JASA, dan saksi MUHAMAD YUSUF tidak mengetahui asal usul tanah Terbanding/Penggugat, sedangkan saksi SULAIMAN tidak mengetahui batas-batas tanah, pihak Terbanding/Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa secara fisik . Berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa :

- Terbanding/Penggugat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 29 Juli 2015 dalam Eksepsi, sesuai pula dengan Memori Para Pembanding/Tergugat dalam Eksepsi ;
- Dalil-dalil Penggugat telah terbukti berdasarkan pembuktian dari Penggugat baik berupa surat, saksi maupun Pemeriksaan Setempat, bahwa benar tanah sengketa adalah milik Terbanding/Penggugat sebagaimana bukti berupa Sertifikat Nomor 337 atas nama Terbanding/Penggugat, sedangkan bukti jual beli antara Terbanding/Penggugat dengan pemilik asal yang mana tanah masih berstatus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara menjadi dokumen Surat di Kantor Agraria pada waktu penerbitan sertifikat, sedangkan Para Pembanding / Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara, Para Pembanding / Para Tergugat hanya memiliki satu

surat yang tidak jelas batas-batas tanahnya dan tidak ada hubungannya dengan tanah perkara yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung atau Desa . Dengan demikian Terbanding/Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 29 Juli 2015 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, surat-surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 29 Juli 2015 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw dalam Eksepsi, baik Para Pembanding/Para Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak keberatan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam Eksepsi tersebut, karena itu dikuatkan ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Banding nya, ditolak, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat, bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1 s/d P-3 dan keterangan saksi-saksi bernama Muhamad Yusuf (yang pernah menyewa/menggarap tanah sengketa sejak tahun 1960 s/d tahun 1990), dan saksi Muhamad Yusuf (ketua RT) dan saksi Sulaiman yang keduanya ikut menyaksikan pengukuran tanah sengketa oleh BPN) ;

Halaman 11 dari 13 halaman perkara nomor 72/Pdt/2015/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat. Begitupun pertimbangan

Alasan keberatan Para Pembanding bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat jual beli antara Terbanding/Penggugat dengan JASA, ditolak, karena Penggugat telah mengemukakan bahwa bukti surat jual beli telah menjadi dokumen BPN, diterima karena sebagai gantinya

telah diterbitkan sertifikat Nomor 337 (bukti P-1) atas nama Abdullah Juddin.

Sedangkan alasan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat bahwa saksi Muhamad Yusuf, walaupun tidak mengetahui asal usul tanah Terbanding/Penggugat, tetapi saksi Muhamad Yusuf (Ketua RT) telah dipertimbangkan keterangannya yang menyatakan bahwa RT III bukan meliputi letak tanah sengketa (dalam Berita Acara 4 Juni 2015) saksi menerangkan bahwa RT III jaraknya kurang lebih 3 KM dari tanah sengketa. Apabila keterangan saksi Muhamad Yusuf (ketua RT) tersebut dihubungkan dengan bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat bertanda T-1 berupa Surat Keterangan Tanah Sawah Nomor:02/16/71 letak tanah yang diterangkan dalam bukti tersebut yaitu a.n Umbin bin Jakop, terletak di RT III/RK II Sei Duri, sehingga keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan sehingga ditolak ;

Sedangkan alasan keberatan para Pembanding bahwa saksi SULAIMAN tidak mengetahui batas-batas tanah, juga ditolak, karena dalam Berita Acara tanggal 4 Juni 2015, saksi Sulaiman menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat, dan tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang berkenaan dengan petitum gugatan selebihnya, serta pertimbangan tentang gugatan Rekonvensi, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih, dan dijadikan pertimbangan hukum di tingkat banding, begitu juga pertimbangan mengenai penentuan biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 29 Juli 2015 tersebut dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding di tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-undang khususnya Pasal-pasal dalam Pasal 283 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari **Para Tergugat / Para Pembanding** ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Para Tergugat / Para Pembanding** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 10 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri Retno Pudyaningtyas, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Wibisono, SH., SE., MH., M.Si dan Drs. Amin Sembiring, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 72/PDT/2015/PT PTK tanggal 11 Nopember 2015, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi para hakim anggota, Marwiyah Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Eddy Wibisono, SH., SE., MH., M.Si

Retno Pudyaningtyas, SH.

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Amin Sembiring, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i	Rp. 6.000,00
- R e d a k s i	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp.139.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 halaman perkara nomor 72/Pdt/2015/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15